



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 86 /1 /2023

TENTANG

PENYERAHAN HAK MILIK ATAS RUMAH NEGARA GOLONGAN III DAN  
PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
KEPADA RUSDI

BUPATI BINTAN,

Membaca : surat Tanda Setoran Pelunasan Rumah Negara Golongan III an. Sdr. Rusdi tanggal 14 Desember 1993 dan Surat Keterangan Lunas Kepala BAPENDA Kabupaten Bintan Nomor B/423/970/XI/2022 tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 126.750 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 501 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Penyerahan Hak Milik Rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Rusdi.

Mengingat : .....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan : .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 012.24-182 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyerahkan Hak Milik atas Rumah Negara Golongan III dan Melepaskan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bintan kepada M.Rusdi Rasyid yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 04 Tanjungpinang sebagai berikut:
- a. Rumah Negara Golongan III seluas 83,5 M<sup>2</sup>
  - b. Tanah Pekarangannya seluas 231 M<sup>2</sup>
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bintan ini maka:
- a. Penerima Hak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak untuk Pertanahan Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - b. Ditindaklanjuti dengan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah

KETIGA : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 25 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjungpinang di Tanjungpinang;
3. Camat Tanjungpinang Barat di Tanjungpinang.